



P U T U S A N

Nomor 746 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HASIR**, bertempat tinggal di Rangas Barat, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae;
2. **SUHAENI**, bertempat tinggal di Jalan Inspeksi PAM RT. 004, RW. 002 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
3. **RAENI**, bertempat tinggal di Sali Pompong, Kelurahan Kaboloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
4. **SARLANG**, bertempat tinggal di Rangas Barat, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae;
5. **HASIAH**, bertempat tinggal di Rangas Barat, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae;

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Insidentil ARMIN, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, tanggal 18 April 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

m e l a w a n

MUDO, bertempat tinggal di Rangas Barat, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Majene pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 15 hal Put. Nomor 746 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat adalah anak di Almarhum Hapil yang kawin dengan Almarhumah Cambu;
2. Bahwa Almarhum Hapil memiliki sebidang tanah dengan ukuran kira-kira 20 x 40 Meter yang terletak di Rangas Barat Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
3. Bahwa tanah tersebut diperoleh dari peninggalan orang tua (ayah) kami yang bernama Hapil (Almarhum);
4. Bahwa orang tua kami pernah meminjam beberapa kali kebutuhan pokok kepada Tergugat dengan senilai taksiran Tergugat 5 (lima) tali-tali (emas), perbandingan sekarang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat menagih utang kepada orang tua kami tetapi orang tua kami tidak mampu membayarnya maka ditunjuklah tanah tersebut sebagai jaminan (borok) sekitar tahun 1968 sepulangnya dari pengungsian gejolak gerombolan;
6. Bahwa pada tahun 1968, orang tua kami menyuruh Talayan untuk meminta tambahan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada tahun itu kepada Tergugat sebagai tanda lunas tanah tersebut dan sekaligus dibikinkan surat jual beli (akte) tetapi Tergugat tidak mau;
7. Dan akhir-akhir ini Penggugat Hasir dan iparnya Arsak datang lagi di rumahnya Tergugat untuk menebus tanah tersebut dan kebetulan anak Tergugat atas nama Baharuddin ada pada waktu itu, dia langsung tanya sama mamanya, hai ma' apa memang tanah tersebut tidak lunas ? Ya nak memang permintaan Penggugat kami tidak penuhi;
8. Bahwa oleh karena permintaan orang tua para Penggugat uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada tahun 1968 tidak dipenuhi oleh Tergugat sehingga

Hal. 2 dari 15 hal Put. Nomor 746 K/PDT/2012



sebelum orang tua para Penggugat meninggal, dia berpesan kepada para Penggugat sebagai ahli waris bahwa tanah tersebut tidak pernah saya jual kepada Tergugat (Mudo), hanya jaminan saja jadi kalau sudah ada uangmu silakan tebus kembali;

9. Bahwa berkali-kali para Penggugat mau menebus tanah warisan tersebut tetapi Tergugat tidak mau menyerahkannya, dia bilang tanah tersebut sudah putta (habis terjual) dengan jumlah lima tali-tali yang dipinjam orang tuamu;
10. Bahwa sudah sekitar 30 tahun Tergugat mengelola tanah tersebut yang ditanami Ubi Kayu, Pisang, Nangka dan Lantoro (makanan Kambing) dimana hasilnya telah diambil oleh Tergugat yang apabila ditaksir dalam setahun dapat menghasilkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 30 tahun = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
11. Bahwa oleh karena persoalan ini bermula dari tindakan Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah tersebut sehingga perkara yang timbul dari sengketa ini ditanggung oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil Tergugat untuk hadir di dalam persidangan dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Hasir, Suhaeni, Raeni, Sarlang, Hasiah adalah ahli waris dari Almarhum Hapil;
- Menyatakan Almarhum Hapil mempunyai utang sebanyak 5 tali-tali yang dirupiahkan sekarang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanah perkebunan ukuran kira-kira 20 x 40 terletak di Rangas Barat, Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Oda;

Sebelah Barat : Tanah milik Sail;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Tanah milik Janaena;

Adalah tanah milik para Penggugat;

- Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah perkebunan dan mengembalikan kepada para Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membagi hasil tanah yang dikelola sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat sebagai pemilik tanah;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan **Eksepsi** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan para Penggugat tidak mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai syarat sah gugatan;

Alasannya:

Pada uraian peristiwa, para Penggugat menegaskan adanya hubungan pinjam meminjam antara Hapil Almarhum (ayah para Penggugat) dengan Tergugat, kemudian dalam Petitumnya menuntut agar Hapil Almarhum dinyatakan mempunyai hutang sebanyak 5 tali-tali yang dirupiahkan sekarang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan kenyataan demikian, maka untuk dapatnya dikabulkan tuntutan para Penggugat seharusnya para Penggugat harus menuntut:

- Adanya hubungan hukum pinjam meminjam antara Hapil dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 15 hal Put. Nomor 746 K/PDT/2012



- Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran pinjaman dari para Penggugat selaku ahli waris Hapil sebagai pelunasan pinjaman sebanyak 5 tali-tali ditaksir Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Tegasnya: Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menguasai/menghaki tanah seluas $\pm 20 \times 40 \text{ M}^2$ karena Hapil/ahli warisnya tidak melunasi hutangnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Majene telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 01/PDT.G/2011/PN.M., tanggal 21 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hasir, Suhaeni, Raeni, Sarlang, Hasiah adalah ahli waris dari Almarhum Hapil;
3. Menyatakan tanah perkebunan ukuran kira-kira 20×40 terletak di Rangas Barat Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Oda;

Sebelah Barat : Tanah milik Sail;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Tanah milik Janaena;

Adalah tanah milik para Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah perkebunan dan mengembalikan kepada para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 15 hal Put. Nomor 746 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 319/PDT/2011/PT.MKS., tanggal 25 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 21 Juli 2011 Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.M, yang dimohonkan banding tersebut dengan:

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Pemanding semula Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Terbanding semula para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Terbanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 1 Desember 2011, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 18 April 2011), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2011/PNM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pemanding yang pada tanggal 30 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/

Hal. 6 dari 15 hal Put. Nomor 746 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 5 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam perkara ini:

Yang dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas apakah wanprestasi atau apakah Perbuatan Melawan Hukum sehingga Pengadilan Tinggi Makassar berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Hukum seperti ini adalah keliru dan tidak dapat diterima;

Dengan alasan:

- 1) Bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan terang karena sudah memenuhi syarat formal dan materil surat gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 RV yang menyatakan bahwa isi suatu gugatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: pertama: ada identitas para pihak, yang antara lain memuat nama lengkap dengan jelas, alamat tempat tinggal/kediaman yang lengkap serta pekerjaan atau jabatan, kedua, ada *fundamentum petendi* (Posita) dan ketiga, ada Petitum, yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas dan menyebutkan satu persatu tentang apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat. Sedangkan syarat formal dari suatu gugatan adalah pencantuman tempat dan tanggal surat gugatan, bermaterai dan dibubuhi tanda tangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 01/PdtG/2011/PNM pada halaman 13-14;

Hal. 7 dari 15 hal Put. Nomor 746 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa mengenai isi gugatan sudah benar mengenai Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Tanah sengketa ini adalah milik Penggugat berdasarkan warisan dari orang tuanya Hapil (Alm.). Dan fakta hukum ini sudah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sendiri (pengakuan adalah salah satu bukti yang dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata dan merupakan bukti yang sempurna (vide Pasal 1925 KUHperdata jo. Pasal 311 Rbg) yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi, dan ditambah lagi dengan semua keterangan saksi, baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat yang sama-sama mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik Hapil (Alm.), orang tua dari Penggugat;
- b. Penggugat menceritakan duduk awal persoalannya adalah mengenai tanah sengketa yang sudah jelas diakui oleh Tergugat sendiri adalah milik dari Alm. Hapil (orang tua Penggugat) dan dalam kesempatan ini kami menjelaskan bahwa sebenarnya keadaan keseharian dan kehidupan masyarakat kita terutama masyarakat di daerah apalagi waktu itu sekitar tahun 60 an untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan hal yang sangat penting dan merupakan hal yang wajib diberikan sebagai bentuk tanggung jawab kepala keluarga. Tetapi hal ini tidak semudah yang dibayangkan untuk mencari kebutuhan ekonomi kadang menemui beragam kendala yang akhirnya terbersit untuk menggadaikan tanah yang mereka miliki seperti tanah garapan atau pertanian kepada orang lain (dalam perkara ini adalah tanah sengketa). Kebiasaan menggadaikan tanah dalam masyarakat ini adalah bentuk suatu kesederhanaan, kepraktisan, ekonomis dan bentuk kekeluargaan tanpa adanya aturan-aturan formal yang mempersulit kami yang belum mengenai arti akan hukum hanya demi mendapatkan sesuap nasi. Lembaga gadai dalam hukum adat ini cenderung dipilih masyarakat karena terdapat kemudahan-kemudahan di dalam prosedurnya dibandingkan dengan lembaga jaminan lainnya yang sudah ada dengan penggunaan prosedur yang rumit. Akan tetapi hal ini tidak juga lepas dari beberapa

Hal. 8 dari 15 hal Put. Nomor 746 K/PDT/2012



kelemahan, hal ini dikarenakan hukum yang mengatur permasalahan gadai adat ini tidak bersifat baku dan tertulis, yang dalam prakteknya perjanjian gadai dilaksanakan hanyalah berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Sehingga sebagai akibatnya seringkali timbul berbagai permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian gadai salah satunya adalah masalah dalam jaminan kepastian hukum suatu perjanjian gadai yang menggunakan hukum adat tanpa adanya bukti tertulis, formal dan legal. Setahu kami Hakim yang memutuskan perkara seperti ini haruslah memahami hukum adat dimana jaminan gadai merupakan salah satu dari sekian banyaknya perikatan menurut hukum adat yang mempunyai sifat mendasar, bahwasanya perjanjian bentuk apapun dalam hukum adat akan selalu bertitik tolak pada dasar kejiwaan, kekeluargaan serta tolong menolong yang selaras dengan perilaku dan kepribadian masyarakat Indonesia yang senantiasa mengutamakan kerjasama, gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Hakim wajib *"menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"* sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Hal inilah yang dilakukan oleh orang tua Penggugat bernama Hapi! (Alm.) yang pernah meminjam beberapa kali kebutuhan pokok kepada Tergugat sebagaimana Posita Nomor 4, dan karena Tergugat menagih utang kepada orang tua kami tetapi orang tua kami tidak mampu membayarnya maka ditunjukkan tanah tersebut sebagai jaminan (borok) sekitar tahun 1968, Tergugat tidak keberatan;

c. Bahwa berkali-kali para Penggugat mau menebus tanah warisan tersebut tetapi Tergugat tidak mau menyerahkannya sebagaimana Posita ke 9 dan Posita ini dibenarkan oleh pihak Tergugat dalam jawabannya dengan mengatakan *"Bahwa dalil para Penggugat angka (9) benar"*. Apalagi diakui kembali oleh pihak Tergugat dalam jawabannya Tanah seluas $\pm 20 \times 40 \text{ M}^2$ yang merupakan

Hal. 9 dari 15 hal Put. Nomor 746 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat berada dalam kekuasaan Tergugat bukan karena jaminan pinjaman hutang Hapil kepada Tergugat melainkan Hapil menjual tanah dimaksud kepada Tergugat sebesar 5 tali-tali. Menurut kami, Pengadilan Tinggi tidak cermat dan teliti melihat fakta ini bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat yang mengatakan: Hapil menjual tanah dimaksud kepada Tergugat, fakta tersebut menandakan bahwa gugatan Penggugat sudah benar sebagaimana Petitumnya yang ke-5: Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Adapun adanya Posita gugatan poin ke-4: Bahwa orang tua kami pernah meminjam beberapa kali kebutuhan pokok kepada Tergugat, hal tersebut merupakan bahasa kami sebagai Penggugat yang tidak mengerti hukum sehingga tidak mengerti bagaimana cara membuat suatu gugatan yang baik dan benar sesuai syarat-syaratnya namun diluar itu semua isi gugatan menurut Penggugat sudah memenuhi kriteria di atas (Pasal 8 Rv);

- d. Bahwa justru yang menjadi tidak jelas adalah kualifikasi yang diberikan Tergugat, yang menurut Tergugat dalam memori bandingnya point ke 1 sampai dengan ke 4 yang menyatakan "*inti persoalan dalam perkara ini adalah pinjam meminjam dan tidak ada kaitannya dengan gadai, namun pada poin 5 sampai dengan 6 Tergugat justru mendalilkan persoalan ini sebagai jual beli*" sehingga jelaslah kalau Tergugat (isi memori banding diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya) sendiri tidak memahami persoalan sebenarnya. Justru memori bandingnya tersebut yang tidak jelas, tidak akurat dan tidak benar serta merugikan kepentingan Penggugat karena sudah jelas-jelas tanah sengketa milik Penggugat. Apalagi alasan Tergugat yang menguasai tanah sengketa yang juga diakui sendiri oleh Tergugat adalah milik Alm. Hapil (orang tua Penggugat) yang dijual kepada Tergugat. Alasan ini tidak berdasarkan hukum karena peristiwa jual beli tersebut tidak pernah ada dan tidak didukung dengan

Hal. 10 dari 15 hal Put. Nomor 746 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti bantahannya baik dari bukti surat maupun saksi. Sudah jelas, Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan fakta hukum ini;

Oleh karena itu menurut kami apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene tersebut telah benar dan sesuai dengan hukum. Justru sebaliknya pada pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 319/PDT/2011/PT.MKS. pada halaman 6 nya tersebut terkesan mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sehingga menjadi jelas dan terang bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini;

B. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar Telah melampaui batas wewenang dalam perkara ini:

Dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas apakah wanprestasi atau apakah Perbuatan Melawan Hukum sehingga Pengadilan Tinggi Makassar berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat *obscur libel* oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Hukum seperti ini adalah keliru sebagaimana telah diatur Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14/1985 jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 4/2004, dengan alasan:

- Bahwa jika dicermati dalam Petitum surat jawaban Pembanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Merupakan Petitum yang berbeda dengan Petitum yang diajukan dalam memori banding Pembanding/Tergugat fakta tersebut menandakan Pembanding/Tergugat tidak jelas dalam menentukan sikap apa yang diminta kepada Pengadilan Tinggi Makassar, sehingga menurut kami pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar yang tidak cermat dan tidak teliti dalam melihat Petitum Tergugat dalam jawaban asalnya yang tidak meminta amar: menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah sudah melampaui batas wewenang dengan mengabulkan melebihi yang diminta;

Hal. 11 dari 15 hal Put. Nomor 746 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2011 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 5 Januari 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Majene, ternyata telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meneliti Posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat cukup jelas dan tidak kabur, karena Penggugat mendalilkan bahwa tanah perkara adalah milik orang tua Penggugat alm. HAPIL, yang dijadikan jaminan atas pinjaman kepada Tergugat MUDO senilai 5 (lima) tali-tali emas dan kemudian Penggugat sebagai ahli waris alm. HAPIL ingin membayar hutang tersebut, tetapi Tergugat tidak bersedia, oleh karenanya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa meneliti pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Majene, ternyata sudah tepat dan benar, karena Penggugat dengan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi yaitu: 1. ANDALING, 2. S A I L dan 3. ABDUL RAZAK AM, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah perkara adalah milik orang tua Penggugat alm HAPIL yang dijadikan jaminan atas pinjaman senilai 5 (lima) tali-tali emas pada Tergugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi Makassar tidaklah dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: HASIR, dkk., dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 319/PDT/2011/PT.MKS., tanggal 25 Oktober 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan

Hal. 12 dari 15 hal Put. Nomor 746 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Majene Nomor 01/PDT.G/2011/PN.M., tanggal 21 Juli 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. HASIR, 2. SUHAENI, 3. RAENI, 4. SARLANG dan 5. HASIAH** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 319/PDT/2011/PT.MKS., tanggal 25 Oktober 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 01/PDT.G/2011/PN.M., tanggal 21 Juli 2011;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hasir, Suhaeni, Raeni, Sarlang, Hasiah adalah ahli waris dari Almarhum Hapil;
3. Menyatakan tanah perkebunan ukuran kira-kira 20 x 40 Meter yang terletak di Rangas Barat Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Oda;

Sebelah Barat : Tanah milik Sail;

Sebelah Timur : Jalanan;

Sebelah Selatan : Tanah milik Janaena;

Hal. 13 dari 15 hal Put. Nomor 746 K/PDT/2012



Adalah tanah milik para Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah perkebunan dan mengembalikan kepada para Penggugat;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 30 Juli 2013** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH. LLM. Ph.D.**, dan **H. Djafni Djamal, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Syamsul Ma'arif, SH. LLM. Ph.D.
ttd./ H. Djafni Djamal, SH. MH.

Ketua,
ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000.00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./ Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Hal. 14 dari 15 hal Put. Nomor 746 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH)

Nip. 196103131988031003

Hal. 15 dari 15 hal Put. Nomor 746 K/PDT/2012